



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 12 TAHUN 2005

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 12 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan landasan hukum bagi pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan masyarakat di bidang industri serta untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif maka perlu diatur tentang Retribusi Izin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri;
- b. berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a, maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 perlu mengatur Retribusi Izin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negera Nomor 42 Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

- 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
- 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
- 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 6 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
- 7 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- 9 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2000 Nomor 23 Seri D Nomor 23);

10 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 22 Tahun 2003 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2003 Seri D Nomor 10);

Dengan persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

dan

BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI. PERATURAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Industri adalah kegiatan usaha yang bersifat ekonomi untuk mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi menjadi barang yang mempunyai nilai lebih tinggi untuk penggunaannya termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
6. Industri kecil adalah industri yang mempunyai nilai investasi perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1 milyar.
7. Perusahaan Industri adalah Perusahaan yang melakukan kegiatan dibidang industri yang dapat berbentuk perorangan, Perusahaan Persekutuan atau Badan Hukum yang berkedudukan di Kabupaten Purbalingga.
8. Perluasan Perusahaan Industri yang selanjutnya disebut Perluasan adalah penambahan kapasitas produksi melebihi kapasitas produksi yang telah diizinkan.
9. Kawasan Industri adalah wilayah yang mempunyai daya ikat spartial dalam kegiatan ekonomi pada umumnya dan kegiatan industri pada khususnya dalam batas daerah tertentu.

10. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sospol atau organisasi yang sejenis, Lembaga, bentuk, usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
11. Izin Usaha Industri adalah izin yang wajib dimiliki dalam Pendirian Perusahaan Industri yang selanjutnya disingkat IUI.
12. Tanda Daftar Industri adalah Tanda Daftar yang wajib dimiliki dalam Pendirian Perusahaan Industri terhadap jenis tertentu yang selanjutnya disingkat TDI.
13. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi Jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau Badan yang diharuskan membayar retribusi disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.
14. Retribusi IUI dan TDI yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran yang dipungut oleh Pemerintah Daerah karena telah memberikan pelayanan berupa penerbitan / pengeluaran /legalisasi dan kutipan surat-surat untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Daerah.
16. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
17. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau pemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
18. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data obyek Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi terutang atau tidak seharusnya terutang.
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
22. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi.

23. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Purbalingga.
24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan / atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan retribusi dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah dan Retribusi.
25. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti membuat terang tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
26. Investasi adalah jumlah nilai modal usaha perusahaan tidak termasuk tanah dan bangunan.

BAB II PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang mendirikan usaha industri wajib memiliki Izin Usaha Industri dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berbentuk perorangan, perusahaan persekutuan atau badan hukum yang berkedudukan di Kabupaten Purbalingga.
- (3) Prosedur dan tata cara permohonan Izin Usaha Industri ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 3

- (1) Jenis Industri tertentu dalam Kelompok Industri Kecil, dikecualikan dari kewajiban untuk memperoleh Izin Usaha Industri.
- (2) Jenis Industri tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib didaftarkan.
- (3) Terhadap jenis industri tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan Tanda Daftar Industri dan dapat diberlakukan sebagai izin.
- (4) Jenis Industri tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

- (1) Izin Usaha Industri diberikan kepada Perusahaan Industri yang telah memenuhi semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan telah selesai membangun pabrik dan sarana produksi.

- (2) Izin Usaha Industri dapat diberikan langsung pada saat permintaan izin apabila perusahaan Industri memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Perusahaan Industri berlokasi di kawasan Industri yang telah memiliki izin; atau
 - b. Jenis dan komoditi yang proses produksinya tidak merusak ataupun membahayakan lingkungan serta tidak menggunakan sumber daya alam secara berlebihan.
- (3) Jenis dan komoditi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 5

- (1) Perusahaan industri yang melakukan perluasan melebihi 30 % dari kapasitas produksi yang telah diizinkan, diwajibkan memperoleh izin perluasan.
- (2) Untuk memperoleh Izin Perluasan, perusahaan industri sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) wajib menyampaikan rencana perluasan industri dan memenuhi persyaratan lingkungan hidup.
- (3) Untuk memperoleh Izin Perluasan, perusahaan industri sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) wajib menyampaikan rencana perluasan industri.

Pasal 6

Izin Usaha Industri berlaku selama Perusahaan Industri menjalankan usaha.

Pasal 7

- (1) Izin Usaha industri diberikan kepada Perusahaan Industri yang kegiatan usaha industrinya berlokasi di lahan peruntukan industri.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikecualikan bagi Perusahaan industri yang akan didirikan diluar lahan peruntukan industri berdasarkan atas pertimbangan lokasi sumber bahan mentah.

Pasal 8

Tata cara pelaksanaan pemberian Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Bupati dapat melimpahkan pemberian Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan kepada pejabat yang ditunjuk.

BAB III PENCABUTAN

Pasal 10

Izin Usaha Industri dapat dicabut dalam hal :

- a. Perusahaan Industri yang melakukan perluasan tanpa memiliki izin perluasan.
- b. Perusahaan Industri yang melakukan pemindahan lokasi usaha industri tanpa persetujuan tertulis dari Bupati.
- c. Perusahaan industri yang menimbulkan kerusakan dan pencemaran akibat kegiatan usaha industri terhadap lingkungan hidup melampaui batas baku mutu lingkungan.
- d. Perusahaan industri yang melakukan kegiatan usaha industri tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam izin yang diperolehnya.
- e. Perusahaan Industri yang tidak menyampaikan informasi industri atau dengan sengaja menyampaikan informasi industri yang tidak benar.

BAB IV NAMA OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 11

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri dipungut retribusi atas pelayanan pemberian Izin kepada orang dan atau Badan.

Pasal 12

- (1) Obyek Retribusi adalah pelayanan pendaftaran industri.
- (2) Pelayanan pendaftaran industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi pemberian Izin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri.
- (3) Tidak termasuk obyek retribusi adalah :
 - a. Setiap Perusahaan Negara yang berbentuk Perusahaan Jawatan;
 - b. Semua jenis industri dalam kelompok industri kecil dengan nilai investasi perusahaan kurang dari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Pasal 13

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan memperoleh jasa pelayanan administrasi pendaftaran industri.

BAB V SURAT PENDAFTARAN

Pasal 14

- (1) Wajib retribusi wajib mengisi SPTRD.

- (2) SPTRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta cara pengisian dan penyampaian SPTRD tetapkan oleh Bupati.

BAB VI GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 15

Retribusi IUI dan TDI digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB VII CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 16

Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan nilai investasi dan jenis pelayanan yang diberikan.

BAB VIII PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 17

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan, nilai administrasi yang dilayani menurut jenis besarnya investasi Perusahaan, dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

BAB IX STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 18

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis besarnya investasi perusahaan perorangan dan badan tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (2) Besarnya tarif ditentukan sebagai berikut:

No.	Struktur Tarif	Tarif ./ Rp.
I.	(Nilai investasi tidak termasuk tanah dan bangunan)	
	1. Tanda Daftar Industri (TDI)	
	a. Izin Pendaftaran Baru	
	a.1. Kategori I	
	Nilai investasi Rp. 5.000.000,- s.d Rp. 50.000.000,-	50.000,-

II.	a.2. Katagori II Nilai investasi Rp. 51.000.000 s.d Rp. 125.000.000,-	75.000,-
	a.3. Katagori III. Nilai investasi Rp. 126.000.000,- s.d. Rp. 200.000.000,-	150.000,-
	b. Izin Perluasan	
	b.1. Katagori I Nilai investasi Rp. 5.000.000,- s.d Rp. 50.000.000,-	100.000,-
	b.2. Katagori II Nilai investasi Rp. 51.000.000 s.d Rp. 125.000.000,-	150.000,-
	b.3. Katagori III. Nilai investasi Rp. 126.000.000,- s.d. Rp. 200.000.000,-	200.000,-
	2. Izin Usaha Industri (IUI)	
	a. Izin Pendaftaran Baru	
	a.1. Katagori I Nilai investasi Rp.201.000.000,- s.d Rp. 500.000.000,-	150.000,-
	a.2. Katagori II Nilai investasi Rp. 501.000.000 s.d Rp. 750.000.000,-	300.000,-
	a.3. Katagori III. Nilai investasi Rp. 751.000.000,- s.d. Rp.1.000.000.000,-	500.000,-
	a.4. Katagori IV Nilai investasi Rp. 1.000.000.000,- ke atas	750.000,-
III.	b. Izin Perluasan	
	b.1. Katagori I Nilai investasi Rp. 201.000.000,- s.d Rp. 500.000.000,-	200.000,-
	b.2. Katagori II Nilai investasi Rp. 501.000.000 s.d Rp. 750.000.000,-	300.000,-
	b.3. Katagori III. Nilai investasi Rp. 751.000.000,- s.d. Rp.1.000.000.000,-	400.000,-
	b.4. Katagori IV Nilai investasi Rp. 1.000.000.000,- ke atas	750.000,-
	3. Izin Persetujuan	
	a. Kategori I Nilai investasi Rp. 200.000.000,- s/d Rp. 500.000.000,-	300.000,-
	b. Kategori II Nilai investasi Rp. 501.000.000,- s/d Rp. 1.000.000.000,-	500.000,-
	c. Kategori III Nilai investasi Rp. 1.000.000.000,- ke atas	600.000,-

(3) Seluruh hasil retribusi sebagaimana pasal 8 Peraturan Daerah ini disetor brutto ke Kas Daerah.

BAB X WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 19

Retribusi dipungut di wilayah Daerah.

BAB XI MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 20

Masa retribusi adalah jangka waktu selama perusahaan melakukan usahanya.

Pasal 21

Pasal 21 Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Berdasarkan SPTRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah ini, ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 23

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini disetor ke Kas Daerah.
- (4) Tata cara pemungutan dan penyetoran retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 24

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi terutang dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XV TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 25

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran penyetoran dan tempat pembayaran retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 26

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD atau dokumen yang lain yang disamakan, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan lelang Negara (BUPLN).
- (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII K E B E R A T A N

Pasal 27

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain, yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertakan alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, Wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali apabila Wajib

Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) Pasal ini tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan Keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 28

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

BAB XVIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 29

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 30

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. Masa retribusi;
 - c. Besar kelebihan pembayaran;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman disampaikan pos tercatat merupakan bukti saat permohonan tertulis diterima oleh Bupati.

Pasal 31

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi dipehitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal 22 Peraturan Daerah ini, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIX PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 32

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan , keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XX KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 33

- (1) Kedaluwarsa retribusi adalah jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.

- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditangguhkan apabila :
- a. Diterbitkan Surat Teguran, atau ;
 - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XXI KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XXII PENYIDIKAN

Pasal 35

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. menerima, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau sehubungan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e pasal ini;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaanya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Purbalingga
Nomor 12 Tanggal 5 Oktober 2005
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
cap. ttd
S U B E N O

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 29 September 2005

BUPATI PURBALINGGA,

cap. ttd

TRİYONO BUDI SASONGKO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 12 TAHUN 2005
TENTANG
RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka mendorong terciptanya iklim pertumbuhan industri yang sehat dan mantap maka sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri setiap orang pribadi atau badan yang akan mendirikan perusahaan industri wajib mempunyai Izin Usaha Industri. Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan sesuai dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 255/MPP/KEP/7/1997 tentang Pelimpahan wewenang pemberian perizinan dibidang industri di lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan maka pelaksanaan Tanda Daftar Industri dan Izin Usaha Industri diserahkan pada Bupati.

Mengingat bahwa dalam pemberian Retribusi Izin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri tersebut di dalamnya juga diatur mengenai retribusi atas pemberian Retribusi Tanda Daftar Industri Dan Izin Usaha Industri maka sesuai dengan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka pengaturan Retribusi Izin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat di bidang Industri guna menciptakan iklim usaha yang kondusif.

II PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- | | |
|------------------|--|
| Pasal 1 | : Cukup jelas |
| Pasal 2 | : Cukup jelas |
| Pasal 3 | : Cukup jelas |
| Pasal 4 | : Cukup jelas |
| Pasal 5 ayat (2) | : Yang dimaksud dengan memenuhi persyaratan lingkungan hidup adalah telah melakukan upaya pengendalian pencemaran akibat |

kegiatan industri terhadap lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

- Pasal 6 : Cukup jelas
- Pasal 7 : Cukup jelas
- Pasal 8 : Cukup jelas
- Pasal 9 : Cukup jelas
- Pasal 10 : Cukup jelas
- Pasal 11 : Cukup jelas
- Pasal 12 : Cukup jelas
- Pasal 13 : Cukup jelas
- Pasal 14 : Cukup jelas
- Pasal 15 : Cukup jelas
- Pasal 16 : Cukup jelas
- Pasal 17 : Yang dimaksud dengan aspek keadilan adalah dalam menetapkan Struktur dan besarnya tarif retribusi tidak membedakan terhadap subyek retribusi dalam pemungutannya.
- Pasal 18 : Cukup jelas
- Pasal 19 : Cukup jelas
- Pasal 20 : Cukup jelas
- Pasal 21 : Cukup jelas
- Pasal 22 : Cukup jelas
- Pasal 23 : Cukup jelas
- Pasal 24 : Cukup jelas
- Pasal 25 : Cukup jelas
- Pasal 26 : Cukup jelas
- Pasal 27 ayat (4) : Yang dimaksud dengan keadaan di luar kekuasaannya adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak/kekuasaan Wajib Retribusi, misalnya, karena Wajib Retribusi sakit atau terkena musibah bencana alam.
- Pasal 28 : Cukup jelas
- Pasal 29 : Cukup jelas
- Pasal 30 : Cukup jelas
- Pasal 31 : Cukup jelas
- Pasal 32 : Cukup jelas
- Pasal 33 : Cukup jelas

Pasal 34 : Cukup jelas
Pasal 35 : Cukup jelas
Pasal 36 : Cukup jelas
Pasal 37 : Cukup jelas